

ANALISIS KONSEP TASAMUH, TAWAZUN, DAN I'TIDAL ASWAJA SEBAGAI PRINSIP DALAM ETIKA BERBISNIS

Muhammad Rafy Alfarizi Syafik¹, Naufal Fakhri Pratama²

blueee662@gmail.com¹, fahrin428@gmail.com²

Universitas Hasyim Asy'ari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) serta menelaah implementasi ketiga konsep tersebut sebagai prinsip dalam etika berbisnis. Nilai-nilai Aswaja yang berakar pada ajaran Islam moderat diyakini mampu memberikan landasan moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan kemajuan sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal dalam pandangan Aswaja; dan (2) bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut sebagai prinsip etika dalam praktik bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur primer seperti kitab-kitab klasik Ahlussunnah wal Jama'ah, karya ulama, serta literatur sekunder berupa buku-buku etika bisnis Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan makna nilai-nilai Aswaja dan mengaitkannya dengan konteks etika bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tasamuh mencerminkan sikap toleransi dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan mitra bisnis yang beragam; tawazun menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan dunia dan ukhrawi, serta antara keuntungan pribadi dan kemajuan bersama; sedangkan i'tidal menekankan keadilan dan kejujuran sebagai inti dari transaksi bisnis yang berkah. Ketiga nilai tersebut, jika diterapkan secara konsisten, dapat membentuk etika bisnis berkarakter Islami yang menumbuhkan kepercayaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan usaha sesuai dengan ajaran Aswaja.

Kata Kunci: Aswaja, Etika Bisnis Islam, Dan Era Modern.

ABSTRACT

This study aims to analyse in depth the concepts of tasamuh, tawazun, and i'tidal in the view of Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) and examine the implementation of these three concepts as principles in business ethics. Aswaja values, which are rooted in moderate Islamic teachings, are believed to provide a moral and spiritual foundation for economic activities so that they are not only oriented towards material gain, but also take into account aspects of justice, balance, and social welfare. The research questions in this study are: (1) how are the concepts of tasamuh, tawazun, and i'tidal viewed by Aswaja; and (2) how are these values implemented as ethical principles in business practice. The research method used is a qualitative approach with library research. Data was obtained from primary literature such as classical books of Ahlussunnah wal Jama'ah, works of scholars, and secondary literature in the form of books on Islamic business ethics, scientific journals, and previous research results. Data analysis was carried out descriptively and analytically by interpreting the meaning of Aswaja values and relating them to the context of modern business ethics. The results of the study indicate that tasamuh reflects an attitude of tolerance and openness in interacting with diverse business partners; tawazun emphasises the importance of balance between worldly and spiritual interests, as well as between personal gain and the common good; while i'tidal emphasises fairness and honesty as the core of blessed business transactions. These three values, if applied consistently, can shape Islamic business ethics that foster trust, social justice, and business sustainability in accordance with Aswaja teachings.

Keywords: Aswaja, Islamic Business Ethics, And Modern Era.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini mengalami transformasi yang sangat pesat. Persaingan global menuntut pelaku bisnis untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan manajerial dan inovasi produk, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai moral dan etika(Latifah et al., 2024). Dalam konteks Islam, aktivitas bisnis bukan sekadar kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun realitas menunjukkan bahwa praktik bisnis di era modern seringkali diwarnai oleh perilaku yang tidak etis, seperti manipulasi harga, eksploitasi konsumen, ketidakadilan upah, dan monopoli pasar(Mohammed, 2013). Kondisi ini menandakan bahwa dimensi spiritual dan moral dalam dunia bisnis masih sering diabaikan. Sebagai bagian dari upaya membangun etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menawarkan konsep nilai-nilai universal yang dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi, yaitu tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Nilai-nilai tersebut sejatinya tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga sangat aplikatif dalam dunia bisnis. Sayangnya, masih sedikit penelitian yang mengkaji nilai-nilai Aswaja ini secara konseptual dan sistematis sebagai dasar pembentukan etika berbisnis Islami. Hal ini menjadi celah ilmiah yang menarik untuk diteliti lebih dalam agar nilai-nilai moderat Aswaja dapat diintegrasikan dalam praktik ekonomi modern(Fitriana et al., 2024).

Dalam konteks kurangnya penerapan nilai-nilai Aswaja dalam dunia bisnis, baik pada tingkat personal maupun kelembagaan(Keadilan, 2025). Banyak pelaku bisnis Muslim yang memahami syariat dalam aspek ibadah, tetapi belum menanamkan prinsip tasamuh, tawazun, dan i'tidal dalam aktivitas ekonominya. Ketimpangan antara nilai spiritual dan perilaku bisnis inilah yang memunculkan berbagai praktik tidak etis di tengah masyarakat. Fenomena yang tampak di lapangan menunjukkan meningkatnya kasus pelanggaran etika bisnis seperti penipuan, ketidaksesuaian kualitas produk, praktik riba terselubung, serta perilaku monopoli(Manalu et al., 2025). Di sisi lain, banyak pelaku usaha yang mengaku beridentitas Islam namun belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam bertransaksi. Situasi ini menimbulkan paradoks antara identitas religius dengan perilaku ekonomi yang seharusnya berlandaskan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal sebagai prinsip etika bisnis menjadi sangat penting untuk mengembalikan ruh moralitas dalam dunia usaha(Aldi, 2023).

Orsinilitas penelitian ini yaitu kajian ilmiah yang secara spesifik menghubungkan konsep Aswaja (tasamuh, tawazun, dan i'tidal) dengan etika berbisnis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan, sosial, atau moderasi beragama(Latif et al., 2023). Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menghadirkan perspektif baru bahwa nilai-nilai moderasi Aswaja dapat menjadi fondasi normatif sekaligus praktis dalam membentuk perilaku bisnis Islami yang seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal dalam pandangan Aswaja sebagai dasar etika Islam dan Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai tersebut sebagai prinsip dalam etika berbisnis, baik secara teoritis maupun aplikatif dalam konteks bisnis modern.

KAJIAN TEORITIK

1. Konsep Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) merupakan paham keagamaan yang

mengedepankan sikap moderat (wasathiyyah) dalam beragama dan bermasyarakat. Aswaja tidak hanya menjadi landasan teologis, tetapi juga pedoman hidup yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, serta individu dan masyarakat(Saini, 2022). Prinsip-prinsip Aswaja berorientasi pada empat nilai utama: tawasuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Nilai-nilai ini melahirkan pandangan hidup yang inklusif dan harmonis sehingga relevan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Dalam konteks ini, ajaran Aswaja tidak hanya berfungsi sebagai identitas keagamaan, melainkan juga sebagai sistem nilai yang membentuk moralitas sosial dan profesional umat Islam(Anam, 2009).

2. Konsep Tasamuh (Toleransi) dalam Pandangan Aswaja

Secara etimologis, *tasamuh* berarti kemurahan hati, kelapangan dada, dan sikap menghargai perbedaan. Dalam pandangan Aswaja, tasamuh adalah bentuk nyata dari akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah dalam QS. Al-Kafirun [109]:6, "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku,*" menjadi dasar bagi umat Islam untuk menghormati keberagaman dan tidak bersikap ekstrem(Ashoumi et al., 2023). Dalam konteks bisnis, *tasamuh* dapat dimaknai sebagai sikap saling menghormati antar pelaku usaha, keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, dan kemampuan untuk bekerja sama secara etis meski memiliki kepentingan yang berbeda. Toleransi ini penting agar kompetisi bisnis tidak berubah menjadi permusuhan, melainkan menjadi sarana membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang(Suherli et al., 2023).

3. Konsep Tawazun (Keseimbangan) dalam Pandangan Aswaja

Tawazun berarti menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Dalam kerangka ajaran Aswaja, tawazun menuntut keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat(Moch Zainal Arifin Hasan & Muhammad Rizal Ansori, 2024). Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Qashash [28]:77, "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia.*" Dalam praktik bisnis, *tawazun* menjadi pedoman agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini mendorong terbentuknya pola bisnis yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama(Hakimah, 2023).

4. Konsep I'tidal (Keadilan) dalam Pandangan Aswaja

Secara terminologis, *i'tidal* bermakna tegak lurus atau bersikap adil. Dalam pandangan Aswaja, *i'tidal* merupakan manifestasi dari perintah Allah dalam QS. An-Nahl [16]:90, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" Keadilan menjadi ruh dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi(Mulyana et al., 2024). Dalam konteks bisnis, *i'tidal* berarti menegakkan kejujuran dalam transaksi, tidak merugikan pihak lain, menunaikan hak-hak pekerja, serta menjauhi penipuan dan eksploitasi. Prinsip ini menjamin terciptanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) serta menjaga keberkahan dalam usaha. Dengan demikian, *i'tidal* menjadi pondasi moral yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas dalam dunia bisnis(Rialita & Putri, 2025).

5. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Etika bisnis Islam berakar pada prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*)(Amin et al., 2024). Menurut Yusuf al-Qaradawi, kegiatan ekonomi dalam Islam harus mengandung nilai ibadah, artinya seluruh aktivitas bisnis merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan cara yang halal

dan jujur. Etika bisnis Islam juga menekankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan moral(Fitriani et al., 2022). Hal ini senada dengan pandangan Chapra (1992) bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan yang adil melalui distribusi kekayaan yang seimbang dan aktivitas ekonomi yang beretika. Dengan demikian, etika bisnis tidak hanya menilai hasil (profit) tetapi juga menimbang proses dan dampak sosialnya(Triwibowo & Adam, 2023).

6. Integrasi Nilai Tasamuh, Tawazun, dan I'tidal dalam Etika Berbisnis

Ketiga nilai Aswaja tersebut dapat diintegrasikan secara komprehensif ke dalam etika bisnis Islam(Zainudin & Yanuardianto, 2025). *Tasamuh* menjadi landasan hubungan harmonis antar pelaku bisnis; *tawazun* mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial; sedangkan *i'tidal* menjadi pedoman utama dalam keadilan dan transparansi transaksi. Integrasi ketiganya menciptakan model etika bisnis yang tidak hanya rasional dan profesional, tetapi juga spiritual dan humanis. Dalam praktiknya, nilai-nilai Aswaja mampu mencegah praktik bisnis yang zalim, menumbuhkan empati sosial, serta membangun kepercayaan (trust) yang menjadi modal utama dalam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal dapat dipandang sebagai paradigma etis yang relevan dan aplikatif dalam sistem bisnis modern(Suherli et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis konsep-konsep normatif yang bersumber dari literatur keislaman, khususnya pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) mengenai nilai-nilai tasamuh, tawazun, dan i'tidal serta relevansinya terhadap prinsip etika berbisnis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna filosofis dan kontekstual dari ajaran Aswaja secara mendalam(Abdurrahman, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, kemudian melakukan proses seleksi terhadap sumber-sumber yang kredibel dan memiliki keterkaitan langsung dengan konsep Aswaja dan etika bisnis. Data diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti nilai-nilai tasamuh, tawazun, i'tidal, serta penerapannya dalam konteks bisnis(Garcia et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHSAN

Konsep Tasamuh, Tawazun, dan I'tidal dalam Pandangan Aswaja

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) adalah manhaj berpikir Islam moderat yang berpegang pada keseimbangan antara nash (teks) dan akal, antara lahir dan batin, serta antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, muncul tiga nilai pokok — tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan) — yang menjadi fondasi moral bagi setiap perilaku sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis(Ahmad Sukandar & Usep Suherman, 2023).

a. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh berarti sikap terbuka, lapang dada, dan menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip keyakinan. Dalam perspektif Aswaja, tasamuh bukan berarti kompromi terhadap kebenaran, melainkan bentuk rahmah (kasih sayang) terhadap sesama manusia.

Nilai ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kafirun [109]: 6:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku."

Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan dan pandangan adalah bagian dari

sunnatullah, dan Islam mengajarkan sikap saling menghormati tanpa paksaan dalam urusan keimanan.

Dalam konteks bisnis, tasamuh mengajarkan agar pelaku usaha menghormati mitra kerja, pelanggan, dan pesaingnya tanpa diskriminasi, baik dalam hal suku, agama, maupun latar sosial. Ulama Aswaja seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menekankan bahwa akhlak tasamuh melahirkan husn al-mu'amalah — interaksi bisnis yang baik, penuh empati, dan menjauhi permusuhan(Seprya et al., 2024).

b. Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun berarti menempatkan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kekurangan. Aswaja mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas, antara ibadah dan muamalah.

Nilai ini tercermin dalam Q.S. Al-Qashash [28]: 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia."

Ayat ini menunjukkan prinsip keseimbangan (tawazun) dalam mencari rezeki — bahwa usaha ekonomi tidak boleh mengabaikan nilai spiritual, dan sebaliknya ibadah tidak menghalangi aktivitas duniawi yang halal.

Dalam pandangan Aswaja, keseimbangan juga mencakup antara hak individu dan hak sosial, sehingga pelaku bisnis dianjurkan menghindari praktik monopoli, eksploitasi, atau ketidakadilan ekonomi. Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maqashid syariah (tujuan syariah) menuntut keseimbangan antara maslahah pribadi dan maslahah umum(Studi et al., 2025).

c. I'tidal (Keadilan)

I'tidal merupakan sikap adil, lurus, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Aswaja memandang keadilan sebagai nilai universal dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis.

Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan."

Keadilan dalam bisnis berarti tidak curang dalam timbangan, tidak menipu, dan tidak menzalimi hak orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda:

الثَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ الْثَّبِيْرِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواوه الترمذى)

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada."

(HR. Tirmidzi)

Hadits ini menegaskan bahwa perilaku bisnis yang dilandasi kejujuran dan keadilan adalah bagian dari ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Dalam Aswaja, nilai i'tidal merupakan prinsip utama dalam menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan keberkahan rezeki.

2. Implementasi Tasamuh, Tawazun, dan I'tidal sebagai Prinsip Etika Berbisnis

Nilai-nilai tasamuh, tawazun, dan i'tidal bukan sekadar norma moral, tetapi menjadi pedoman praktis dalam membangun etika bisnis yang Islami dan berkeadaban. Berdasarkan hasil telaah literatur dan interpretasi teks-teks Aswaja, implementasinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Implementasi Tasamuh dalam Dunia Bisnis

- Menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, gaya manajemen, dan strategi bisnis antar pelaku usaha.
- Menghindari persaingan tidak sehat dan mengutamakan kolaborasi berbasis ukhuwah(Hendaryah, 2020).

- Menjaga komunikasi yang santun dengan pelanggan dan mitra bisnis. Nilai ini mencerminkan akhlaqlul karimah yang menjadi ciri khas pengusaha muslim Aswaja: damai, terbuka, dan empatik.

b. Implementasi Tawazun dalam Dunia Bisnis

- Menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan nilai kemaslahatan sosial (misalnya tanggung jawab sosial perusahaan).
- Mengatur proporsi antara produktivitas ekonomi dan kesejahteraan karyawan.
- Menjalankan bisnis secara etis tanpa merusak lingkungan dan keseimbangan sosial. Konsep ini selaras dengan prinsip maslahah mursalah yang dijelaskan Imam Asy-Syatibi — bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk bisnis, harus berujung pada kemaslahatan umum(Lailatul Fitriani et al., 2021).

c. Implementasi I'tidal dalam Dunia Bisnis

- Mewujudkan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi.
 - Menghindari praktik riba, penipuan, dan korupsi.
- Menegakkan hak-hak pekerja dan konsumen secara proporsional. I'tidal memastikan bahwa etika bisnis tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menciptakan keadilan distributif dan sosial(Chadidjah et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa konsep tasamuh, tawazun, dan i'tidal dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) merupakan tiga nilai pokok yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial, termasuk dalam dunia bisnis. Nilai tasamuh mencerminkan sikap toleransi dan keterbukaan dalam interaksi ekonomi; tawazun menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual; sedangkan i'tidal menekankan keadilan, kejujuran, dan integritas moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ketiga nilai ini berpadu membentuk kerangka etika bisnis yang berakar pada ajaran Islam yang moderat, humanis, dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks praktik bisnis modern, penerapan nilai-nilai Aswaja ini mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan keberkahan usaha. Tasamuh mengarahkan pelaku bisnis untuk menjunjung tinggi toleransi dan kerja sama yang sehat; tawazun menjadi pengingat untuk tetap proporsional antara keuntungan dan tanggung jawab sosial; dan i'tidal menjadi pondasi moral dalam menjaga kejujuran, keadilan, serta kepercayaan publik. Dengan demikian, konsep Aswaja terbukti relevan untuk dijadikan pedoman etika bisnis yang berkarakter Islami dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika ekonomi global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran, 3(2), . <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Ahmad Sukandar, & Usep Suherman. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Aswaja dalam Pendidikan di Sekolah: Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. An-Nida: Jurnal Pendidikan Islam, 11(3),. <https://doi.org/10.30999/an-nida.v11i3.3471>
- Aldi, M. (2023). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Asuransi Syariah Amanah Sejahtera). Islamic Bussiness Law Review: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 5(1), 1–10.
- Amin, M. R. Al, Hakim, I., & Salama, S. C. U. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam.

- Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), 4(3), 202–220. <https://doi.org/10.22219/jiedi.v4i3.39256>
- Anam, A. K. (2009). Syariah Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja. In NU Online (pp. 23–26).
- Ashoumi, H., Hidayatulloh, M. K. Y., Hasanah, S. D., & Fahmi, N. U. (2023). Student Tolerance through Religious Moderation Values in Aswaja Courses. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 15–31. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/13593>
- Chadidjah, S., Kusnayat, A., Ruswandi, U., & Syamsul Arifin, B. (2021). (Tinjauan Analisis Pada Pendidikan Dasar , Menengah Dan Tinggi) *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Hasanah*: Jurnal Pendidikan Agama Islam. *AL Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 12.
- Fitriana, N., Yanti, N., Dewi, S., & Agustina, A. (2024). Business Ethics in Islamic Stores : A Comparison of Perceptions Based on Gender and Student Areas of Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1539–1546.
- Fitriani, Sri Deti, & Sri Sunantri. (2022). Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2021). METODE PENELITIAN UNTUK PENULISAN LAPORAN PENELITIAN DALAM ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.
- Hakimah. (2023). Integration of Aswaja Values in Enhancing the Moderation of the Nurul Jadid Islamic Boarding School. *Society and Humanity*, 01(01), 2023.
- Hendaryah, D. (2020). Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum dan Khusus. *EKOPEDIA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(1), 25–43.
- Keadilan, P. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Etika Bisnis Islam di PT BPRS Mu ' amalah Cilegon dalam Menerapkan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*.
- Lailatul Fitriani, Dyah Suryan, Devi Agustina, & Mahilda Anastasia Putri. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.255>
- Latif, A., Ubaidillah, & Mundir. (2023). Embedding Aswaja Values in Strengthening Religious Moderation in Students. *Munaddhomah*, 4(3), 601–609. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.521>
- Latifah, E., Rifqi, M. A., & Antoni Julian. (2024). Islamic business ethics as a distribution solution in Indonesia. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 197–214. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i2.501>
- Manalu, M., Elsa, N. A., & Febriani, G. (2025). Etika Bisnis Islam berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam . Dalam era globalisasi dan perkembangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 3.
- Moch Zainal Arifin Hasan, & Muhammad Rizal Ansori. (2024). Implikasi Pembelajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah Terhadap Penguatan Moderasi Beragama. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 86–102. <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4363>
- Mohammed, J. A. (2013). A conceptual framework of business ethics in islam. *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, 5(2), 899–932. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1494-6_5
- Mulyana, A., Asy'ari, H., & Sirojuddin, A. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Nu

- Dalam Kegiatan Keagamaan Di SMKN Jatiluhur Purwakarta. Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan, 4(1), 67–79. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v4i1.1569>
- Rialita, A. J., & Putri, M. C. (2025). Moderasi Beragama, Ekonomi Islam sebagai Prinsip Etis dalam Digital Finance Berbasis Ekonomi Syariah. 04(02), 1–13.
- Saini, M. (2022). Penguatan Tradisi Aswaja An-Nahdliyah; Upaya Menangkal Gerakan Islam Transnasional. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 183. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>
- Seprya, R., Tinggi, S., Islam, A., & Riau, A.-K. (2024). KONSEP PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ASWAJA AL-NAHDLIYAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. Al-Mujahadah: Islamic Education Journal, 1(1), 79–89.
- Studi, K., Di, K., Trimulyo, D., Nuraini, S., & Arifin, M. Z. (2025). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ASWAJA DALAM. Moderasi : Journal of Islamic Studies, 05(01), 1–12.
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Kusuma, N. R., Qarni, M. Al, Azzahro, N. F., & Sutira, A. (2023). The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: An Overview. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3303. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10814>
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah, 2(1), 25–36. <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>
- Zainudin, A., & Yanuardianto, E. (2025). Implementation of the Aswaja Course in Shaping Moderate Islamic Character. JASNA : Journal For Aswaja Studies, 5(1), 91–102. <https://doi.org/10.34001/jasna.v5i1.7627>